

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Andi Amir Husry
Universitas Satyagama
Email: andiamir8848@gmail.com

ABSTRAK: Pangan termasuk kebutuhan dasar yang merupakan salah satu hak dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang. Untuk itu diperlukan Ketahanan Pangan Nasional sebagai dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Secara makro pembangunan ketahanan pangan masih menghadapi masalah sistemik, yaitu berkurangnya lahan pertanian, penurunan produksi yang disebabkan karena perubahan iklim dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain deskripsi naratif. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan melalui ketahanan pangan daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang dibangun berdasarkan asas kedaulatan dan kemandirian. Untuk itu perlunya kebijakan yang melindungi dan mempertahankan keberadaan lahan pertanian pangan, serta komitmen yang kuat dan good will dari Pemerintahan Daerah untuk memberikan prioritas bagi pembangunan ketahanan pangan di daerahnya.

Kata kunci: pemerintah daerah, ketahanan pangan.

ABSTRACT: Food includes basic needs which constitute one of the basic human rights whose fulfillment is guaranteed by law. For this reason, National Food Security is needed to fulfill its food needs. In the macro level, food security development still facing systemic problems, namely the reduction of agricultural land, a decrease in production caused by climate change and others. This study aims to determine the role of local governments in supporting National Food Security. This research method is a qualitative method with narrative description design. The local government is responsible for the availability of food through regional food security in order to support national food security that is built based on the principle of sovereignty and independence. For this reason, the need for policies that protect and maintain the existence of food agricultural land, as well as a strong commitment and good will from the local government to give priority to the development of food security in the region.

Keyword: local governments, food security.

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini merujuk pada ketahanan pangan yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Atas dasar hal tersebut, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, maka dituntut harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Untuk itu diperlukan Ketahanan Pangan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

mengedepankan “Kedaulatan Pangan” sebagai salah satu agenda prioritas nasional sebagai amanat TRISAKTI dan NAWACITA khususnya pada Agenda Prioritas ke-7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.

Pada intinya untuk memperkuat pilar tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri; 2) Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan; 3) Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; 4) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; 5) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan; dan 6) Tersedianya sarana dan prasarana irigasi (Ketahanan Air). (Bappenas, Buku I RPJMN 2015).

Permasalahannya adalah bagaimana Pemerintah dalam rangka pembangunan ketahanan pangan, yaitu melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya, ekonomi, sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan

Sebagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan tersebut, telah terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebelumnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu melalui: (a) pengembangan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; (b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; (c) pengembangan teknologi produksi pangan, (d) pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan, dan (e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. (Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002).

Operasionalisasi pelaksanaan PP No. 68 Tahun 2002 tersebut pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat perdesaan dengan fokus utamanya adalah rumah tangga perdesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain metode deskriptif, yaitu penulisan yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual, data yang di kumpulkan di susun, dijelaskan dan dianalisis. Pemilihan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan sifat dan masalah, serta tujuan peneliti yang ingin diperoleh gambaran yang nyata peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional.

PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Mas'ud Said mendefinisikan otonomi daerah sebagai sebuah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan propinsi dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, otonomi bisa diartikan sebagai sebuah proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. (Setya Retnam, 2008:6).

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. (The Liang Gie, 1988:44) Pengertian lainnya menurut Emil J. Sady, pemerintah daerah merupakan subbagian politis dari suatu negara kesatuan atau negara bagian yang diberi kekuasaan secara hukum dan memiliki kekuasaan yang besar atas kepentingan daerah yang mana memiliki badan pemerintahan terpilih atau sebaliknya dipilih secara lokal. (Josef Riwo Kaho, 2003:7).

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. (Setya Retnami, 2001:8).

Namun dalam perjalanannya, pembangunan ketahanan pangan secara makro masih menghadapi masalah sistemik, yaitu konversi lahan pertanian terutama di Jawa, Madura dan Bali terus meningkat, masalah subsidi pertanian, baik subsidi harga, subsidi bunga maupun lainnya dalam pengelolaannya masih kurang efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat penggunaan, kredit-kredit masih belum terserap secara baik dan optimal, masih rendahnya produktivitas perusahaan penyedia benih unggul baik di bidang pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan para petani, tingkat pendidikan SDM pertanian relatif rendah dan minat tenaga kerja yang semakin berkurang di perdesaan, sebagian besar produksi pangan berfluktuasi antar musim menyebabkan fluktuasi pasokan input-output, serta harga produk dan lain sebagainya.

Selain permasalahan di atas, bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah dalam membangun ketahanan pangan di wilayahnya, antara lain adalah: (Suryana, A, 2011).

1. Kurangnya pemahaman daerah terhadap pentingnya ketahanan pangan, dimana daerah lebih mementingkan kebijakan untuk meningkatkan PAD-nya daripada kebijakan ketahanan pangan.
2. Kurangnya pemahanan daerah dalam melaksanakan peruntukan lahan, sehingga berdampak semakin berkurangnya lahan-lahan produktif untuk pertanian.
3. Kondisi obyektif di masing-masing daerah menunjukkan bahwa tidak semua daerah mempunyai lahan yang cocok untuk pertanian.
4. Penurunan intensitas dukungan dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya terhadap pelaku usaha di bidang pangan.

5. Penyediaan prasarana usaha pertanian di pedesaan, pelayanan sarana produksi, pengembangan teknologi, dukungan permodalan dan pemasaram kurang menjadi prioritas daerah.

Tentunya permasalahan tersebut harus diatasi dan dijawab disertai pemecahan masalah yang efektif. Paling tidak dihindari secara bertahap dan diminimalisir melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung ketahanan pangan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah daerah.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka untuk dapat mendukung ketahanan pangan sebagaimana yang dimaksud, maka diperlukan dukungan peran Pemerintah Daerah. Pentingnya dukungan peran Pemerintah Daerah dikarenakan daerah merupakan penyangga bagi ketahanan pangan nasional. Pemerintah Daerah melalui Desa-Desa yang tersebar di wilayahnya diharapkan akan mampu secara mandiri membangun ketahanan pangannya melalui pengelolaan cadangan pangan.

Cadangan Pangan

Pembentukan cadangan pangan telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, yang menyebutkan bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, dan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud salah satunya terdiri atas Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional diatur pula dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018, tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras.

Pemerintah Daerah (CPPD). Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi (CBPP) dan Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (CBPK) berdasarkan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita pertahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional. Bagi daerah, tujuan dari CPPD sendiri adalah menjaga ketersediaan pangan untuk membantu masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat pangan, misalnya: bencana alam, rawan pangan akibat puso, gejolak harga, kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pangan bagi masyarakat selalu terjamin.

Menurut data sampai dengan November 2019, baru 27 Pemerintah Provinsi dan 216 Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki CPPD dari seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada, meskipun CPPD yang dimiliki masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut masih di bawah target ideal. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional sangat dibutuhkan sekali untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan ketahanan pangan di Indonesia.

Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan (food security) lebih luas dibandingkan dengan konsep swasembada pangan, yang hanya berorientasi pada aspek fisik kecukupan produksi bahan pangan. Beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok, yaitu ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan pangan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa yang dimaksud Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. (Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012) Definisi lainnya bahwa ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. (UU Nomor 41 tahun 2009).

Bank Dunia mendefinisikan bahwa Ketahanan Pangan Food Security is access by all people at all times to enough food for an active and healthy life. (Roy Sparringa:2019) Maknanya adalah tiap orang setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan aktif.

USAID mendefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif. (Ninik Rustanti 2016:106) Menurut FAO, ketahanan pangan adalah

situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik, maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak berisiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. OXFAM memiliki definisinya sendiri yakni: "When everyone has at all times access to and control over sufficient quantities of good quality food for an active healthy life". (Helen Young:2001).

Konsep ketahanan pangan merupakan terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia secara cukup serta terjaminnya pula setiap individu untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk dapat hidup sehat dan beraktivitas. Beberapa aspek perlu diperhatikan dalam konsep terjamin dan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap orang yaitu aspek jumlah, mutu, keamanan pangan, budaya lokal serta kelestarian lingkungan dalam proses memproduksi dan mengakses pangan. (Rahman Handewi, 2012:15).

Sub sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama, yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan, sedangkan status gizi merupakan outcome dari ketahanan pangan. Sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh antara lain ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan. Salah satu sub sistem tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Individu yang akses untuk memperoleh kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangannya masih dikatakan rapuh. (Ninik Rustanti 2016:107) Pilar ketahanan pangan pada prinsipnya adalah upaya menjaga produktivitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan.

Dalam konteks ketahanan pangan bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (PP Nomor 17 Tahun 2015 ayat 21). Dalam kaitannya dengan sistem ketahanan pangan nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam meletakkan dasar tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada dua

kewenangan Pemerintah Daerah yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan ketahanan pangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan pertanian menurut peraturan pemerintah ini merupakan urusan pilihan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. (PP Nomor 18 Tahun 2002).

Penyelenggaraan ketahanan pangan di era otonomi daerah sudah mempunyai landasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang cukup kuat dan komprehensif, yang dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan nasional, bahkan dalam hal ini sudah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota. Selain itu pula telah diatur peran Pemerintah Daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disebutkan juga dalam peraturan pemerintah ini bahwa Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan

pangan dengan memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan; membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan. (PP Nomor 68 tahun 2002).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional tersebut terdiri atas cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Untuk mendukung ketahanan pangan dimaksud, maka Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, maka Indonesia akan memiliki cadangan pangan nasional dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penetapan cadangan ini guna melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (4), Pasal 43, Pasal 48 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (3), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah ini salah satunya mengatur masalah Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Cadangan pangan pemerintah diadakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan menghadapi keadaan darurat. Sedangkan cadangan pangan masyarakat dipergunakan untuk menanggulangi kondisi rawan pangan transien (sementara) di lingkungan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah bahwa cadangan beras nasional adalah 20% dari total kebutuhan beras nasional dengan pembagian 11,5% cadangan di masyarakat, 8% di Pemerintah Pusat dan 0,5% di Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Dalam hal ini Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. (PP Nomor 17 Tahun 2015).

Salah satu kelebihan CPPD adalah apabila terjadi bencana alam atau sosial dalam skala kecil dan bersifat lokal, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Meskipun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog, Provinsi sebesar 200 ton dan Kabupaten/Kota 100 ton untuk penanganan tanggap darurat, namun dalam proses pengeluarannya diperlukan persetujuan pemerintah pusat yang disertai dengan penetapan status tanggap darurat. CPPD dapat menjadi bantuan pangan tanggap darurat pertama sebelum turunnya bantuan beras dari CBP.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas: Cadangan Pangan Pemerintah Desa; Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Adapun Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan. (PP Nomor 17 Tahun 2015).

Dalam mengatur Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan keberlanjutan pengelolaannya diatur oleh Peraturan Daerah, sedangkan pelaksanaannya dapat bekerjasama melalui Bulog atau BUMD. Untuk itu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD untuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD. Selain itu, perlu didorong pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang selama ini masih belum terimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sebab ketahanan pangan nasional tidak akan terwujud tanpa dukungan peran Pemerintah Daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Strategi-strategi itu dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat melalui Cadangan Pangan Pemerintah Desa, menumbuhkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, pemantapan

koordinasi dan sinergitas pemangku kepentingan dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan, dan pengendalian.

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan strategi dalam mendukung ketahanan pangan nasional, yaitu dengan cara: pengembangan lumbung pangan, mempercepat penganekaragaman pangan dan gizi, membentuk lumbung pangan dan Desa mandiri pangan.

Pengembangan lumbung pangan merupakan wujud pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat terutama di Kabupaten/Kota, maka ketersediaan pangan menjadi sangat penting. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: produksi, pemasukan pangan dan cadangan pangan. Penganekaragaman (diversifikasi) pangan merupakan salah satu pilar utama dalam upaya mengatasi masalah pangan dan gizi yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah yang pada gilirannya berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional.

Hal penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan profesionalisme kualitas dan jumlah sumberdaya manusia (SDM) Penyuluh Pertanian, rasionalisasi alokasi dana pembangunan fisik dan non fisik, melakukan pendataan dan pengawasan subsistem pendistribusian pangan, optimalisasi pemanfaatan sumber pangan alternatif, peningkatan bantuan dan pengawasan sarana produksi pertanian, serta kebijakan sistem informasi tentang ketahanan pangan yang efektif, menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan dan BUMN/BUMD dalam rangka penanganan ketersediaan dan cadangan pangan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pangan termasuk kebutuhan dasar yang merupakan salah satu hak dasar manusia yang secara substansial yakni ketersediaan pangan (food availability), keterbukaan akses pangan (food accessibility), dan kecukupan pangan (food adequacy) yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang.
2. Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan pangan, membuka akses pangan, dan menjaga kecukupan pangan.

Saran-Saran

1. Perlunya kebijakan/Peraturan Daerah yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan lahan pertanian pangan.
2. Perlunya peningkatan pemahaman pimpinan dan aparat Pemerintah Daerah tentang pentingnya ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. *Buku I RPJMN 2015-2019*. Bappenas. Jakarta. 2015.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Kemenko Perekonomian. *Renstra 2015-2019*. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian. Jakarta. 2015.
- Rachman, Handewi P. S., dan Mewa Ariani. *Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi*. Forum Penelitian Agroekonomi. Bogor. 2002.
- Rustanti, Ninik. *Buku Ajar Ekonomi Pangan dan Gizi*. Deepublish. Semarang. 2016.
- Said, Mas'ud. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. UMM Press. Malang. 2008.
- Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia. Jakarta. 2001.
- Suryana, A.. *Perkembangan Misi Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan di Era Otonomi Daerah, Makalah pada Acara Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*. Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2011
- The Liang Gie. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta. 1988.
- Helen Young, et al.. *Food-security Assessment in Emergencies: A Livelihoods Approach*. diakses dari <http://www.livestockemergency.net/userfiles/file/assessment-review/YoungJaspars-2006>. *Humanitarian Practice Network Paper*. London. 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.